



PUTUSAN

Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suhendra als Hendra Bin Sargawi
2. Tempat lahir : Muara Tebo
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/1 Januari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Purwodadi Rt/Rw 03/01 Kelurahan Tebing Tinggi
Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Leonardus Siahaan, SH dan Hishom Prastyo Akbar, SH.,MH., Advokat/ Pengacara & Konsultan Hukum LBH Anugrah Keadilan, pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Tebo, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN.Mrt tertanggal Kamis 29 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Mrt tanggal 21 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Mrt tanggal 21 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terhadap **SUHENDRA als HENDRA bin SARGAWI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam dakwaan pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUHENDRA als HENDRA bin SARGAWI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dengan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidier selama 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu, dengan berat total Bruto: 0,91 gram dan Netto: 0,36
 - 1 (satu) buah Hp VIVO warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SUHENDRA als HENDRA bin SARGAWI** pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 23.45 WIB atau setidaknya dalam bulan April tahun 2021, bertempat di Depan SMPN 1 Tebo Kel. Muaro Tebo Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Tebo, telah **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,"** dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa yang tidak mempunyai kewenangan dan kapasitas sebagai Menteri, pedagang besar Farmasi tertentu, Apotek, Sarana Penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit, dan Lembaga ilmu pengetahuan berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Menerima 1 (satu) buah serbuk kristal putih bening yang mengandung Methamphetamin (bukan Tanaman) berdasarkan surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.98.982.04.21.1314 tanggal 21 April 2021 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi yang di tandatangani oleh Armeiny Rosita,S,Si,Apt (Koordinator Fungsi Pengujian) mengandung Mhethamphetamin yang termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan lampiran daftar Narkotika Nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kepada Saksi REMON yang akan Saksi REMON berikan kepada RENDI (DPO) di Jembatan Bungkal Kabupaten Tebo.

Bahwa pada saat terdakwa berada di gerbang SMP 1 Purwodadi, terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Resor Tebo, dimana hasil penangkapan dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket serbuk Kristal putih bening yang mengandung methamphetamine yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Muaro Tebo Nomor: 042/10766.00/2021 tanggal 19 April 2021 adalah berat Total **Bruto: 0,91 gram dan Netto: 0,36** gram yang terdakwa sembunyikan di selipan kursi sofa depan gerbang SMP 1 Purwodadi yang berjarak 10 (sepuluh) meter dari posisi terdakwa serta 1 (satu) buah HP VIVO warna hitam yang posisinya berada di tangan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SUHENDRA als HENDRA bin SARGAWI** pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 23.45 WIB atau setidaknya dalam bulan April tahun 2021, bertempat di Depan SMPN 1 Tebo Kel. Muaro Tebo Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Tebo, telah **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa yang tidak mempunyai kewenangan dan kapasitas sebagai Menteri, pedagang besar Farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit, dan lembaga ilmu pengetahuan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, **memiliki** 5(lima) buah serbuk kristal putih bening yang mengandung **Methamphetamin (bukan tanaman)** berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.98.982.04.21.1312 tanggal 21 April 2021 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi yang ditandatangani oleh Armeiny Rosita,S,Si,Apt (Koordinator Fungsi Pengujian) mengandung Mhethamphetamin yang termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan lampiran daftar Narkotika Nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terdakwa dapat dari seseorang dari Lapas Bungo.

Bahwa saat terdakwa berada di gerbang SMP 1 Purwodadi, terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Resor Tebo, dimana hasil penangkapan dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket serbuk Kristal putih bening yang mengandung methamphetamine yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Muaro Tebo Nomor: 042/10766.00/2021 tanggal 19 April 2021 adalah berat Total Bruto: **0,91 gram dan Netto: 0,36 gram** yang terdakwa sembunyikan di selipan kursi sofa depan gerbang SMP 1 Purwodadi yang berjarak 10 (sepuluh) meter dari posisi terdakwa serta 1 (satu) buah HP VIVO warna hitam yang posisinya berada di tangan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Tendri Bin Sofyan, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Jumat tanggal 16 April 2021, sekira jam 23.45 wib di Depan gerbang SMP I, Purwodadi, Kel. Tebing Tinggi, Kel.Muaro Tebo Kec.Tebo Tengah Kab.Tebo;
- Terdakwa yang Saksi lakukan penangkapan karena diduga memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika yaitu terdakwa **SUHENDRA Bin SARGAWI**, 26 Tahun, Laki-laki, Indonesia, melayu, Islam, Swasta, Alamat Purwodadi, Rt 03 / 01, Kel. Tebing Tinggi, Kec. Tebo tengah, Kab. Tebo;
- Yang di temukan Saksi pada waktu melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa berupa 5 (lima) paket sabu-sabu, 1 (satu) buah Hp VIVO warna Hitam;
- Posisi Barang bukti berupa 5 (lima) paket sabu-sabu posisinya di selipkan di kursi sofa di depan gerbang Sekolah SMP I yang berjarak kurang lebih sepuluh meter dari tempat terdakwa duduk, 1 (satu) buah Hp VIVO warna Hitam posisinya sedang di pegang dengan tangan kanan terdakwa;
- Pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa orang lain yang menyaksikannya adalah Sdr AMIR TANJUNG dan sdr M. YAZIR;
- Saksi bisa mengetahui kalau Terdakwa sedang menguasai sabu-sabu adalah berdasarkan pengembangan penangkapan terhadap REMON SAPUTRA;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **M Ilham Bin Suhaimi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Jumat tanggal 16 April 2021, sekira jam 23.45 wib di Depan gerbang SMP I, Purwodadi, Kel. Tebing Tinggi, Kel.Muaro Tebo Kec.Tebo Tengah Kab.Tebo;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa yang Saksi lakukan penangkapan karena diduga memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika yaitu terdakwa **SUHENDRA Bin SARGAWI**, 26 Tahun, Laki-laki, Indonesia, melayu, Islam, Swasta, Alamat Purwodadi, Rt 03 / 01, Kel. Tebing Tinggi, Kec. Tebo tengah, Kab. Tebo;
- Yang di temukan Saksi pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa berupa 5 (lima) paket sabu-sabu, 1 (satu) buah Hp VIVO warna Hitam;
- Posisi Barang bukti berupa 5 (lima) paket sabu-sabu posisinya di selipkan di kursi sofa di depan gerbang Sekolah SMP I yang berjarak kurang lebih sepuluh meter dari tempat terdakwa duduk, 1 (satu) buah Hp VIVO warna Hitam posisinya sedang di pegang dengan tangan kanan terdakwa;
- Pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa orang lain yang menyaksikannya adalah Sdr AMIR TANJUNG dan sdr M. YAZIR;
- Saksi bisa mengetahui kalau Terdakwa sedang menguasai sabu-sabu adalah berdasarkan pengembangan penangkapan terhadap REMON SAPUTRA;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **REMON SAPUTRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan Terdakwa sedang menguasai sabu-sabu adalah berdasarkan pengembangan penangkapan terhadap saksi **REMON SAPUTRA**;
- Bahwa Paket sabu-sabu yang paketi oleh Terdakwa Suhendra hendak dijual oleh saksi;
- Bahwa dari 6 (enam) Paket sabu-sabu milik Terdakwa Suhendra tersebut diambil 1 (satu) oleh saksi karena ada orang yang mau membelinya;
- Bahwa Terdakwa mengatakan ada yang mau membeli paket sabu-sabu tersebut adalah Sdr RANDI, yang beralamatkan di Bungkal, Kec. Muara Tebo, Kab. Tebo;
- Bahwa Paket sabu-sabu tersebut belum sampai Terdakwa serahkan kepada RANDI karena keburu Terdakwa ditangkap oleh Polisi;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr RANDI membeli sabu-sabu kepada Terdakwa baru satu kali itu saja;
- Bahwa terdapat lima paket yang ditemukan Polisi pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memakti paket sabu-sabu tersebut bersama dengan saksi REMON SAPUTRA;
- Bahwa yang melihat pada saat Terdakwa menyelipkan paket sabu-sabu di kursi sofa tersebut adalah sdr REMON SAPUTRA;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian sabu-sabu baru kurang lebih satu bulan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Tebo pada hari Jum'at tanggal 16 April 2021, sekira jam 23.45 wib di Depan gerbang SMP I, Purwodadi, Kel. Tebing Tinggi, Kel.Muaro Tebo Kec.Tebo Tengah Kab.Tebo;
- Barang bukti yang ditemukan petugas Polisi pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa adalah 5 (lima) paket sabu-sabu, 1 (satu) buah Hp VIVO warna Hitam;
- Bahwa posisi Barang bukti yang ditemukan petugas Polisi pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 5 (lima) paket sabu-sabu posisinya Terdakwa selipkan di kursi sofa di depan gerbang Sekolah SMP yang berjarak kurang lebih sepuluh meter dari tempat Terdakwa duduk, 1 (satu) buah Hp VIVO warna Hitam posisinya sedang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Tedakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada saat itu sendirian.;
- Bahwa Terdakwa membeli paket sabu-sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 13 April 2021, sekira jam 14.00 wib di pinggir tembok Lapas Muara Bungo;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga berapa Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket sabu-sabu tersebut tidak tahu namanya karena Terdakwa hanya di hubungi melalui Via Telfon oleh USMAN EFENDI Als PENDI TOGOK disuruh ngambil paket sabu-sabu di

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Lapas Muara Bungo dengan nama yang menyerahkan sabu-sabu tersebut tidak dikasih tahu;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut awalnya Terdakwa dihubungi oleh USMAN EFENDI als PENDI TOGOK (dilapas Tebo) melalui VIA Hp dan mengatakan “ jemput paket sabu-sabu di Lapas Muara Bungo nanti kalau sudah sampai di Lapas tunggu di bawah Pos Pantau Lapas” setelah itu Terdakwa sendirian berangkat ke Lapas Muara Bungo, setelah Terdakwa sampai di Lapas Muara Bungo Terdakwa menghubungi PENDI TOGOK, setelah itu PENDI TOGOK mengarahkan Terdakwa agar menuju ke bawah pos pantau yang ada di atas tembok Lapas bungo;
- Bahwa setelah Terdakwa berada di bawah pos pantau Lapas, ada seseorang yang namanya Terdakwa tidak tahu degan ciri-ciri orangnya gemuk, pendek, kulit hitam, dengan berpakaian preman, menggunakan peci warna coklat dari dalam pos pantau langsung menjatuhkan satu paket sabu-sabu tersebut kearah Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengambil paket sabu-sabu tersebut dan langsung pulang ke Tebo;
- Bahwa Yang Terdakwa lakukan setelah Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa dihubungi oleh PENDI TOGOK agar paket sabu-sabu tersebut di pecah menjadi tiga paket sabu-sabu dimana yang satu paket di serahkan kepada AMRI, satu paket sabu-sabu disuruh mengantarkan kepada PENDI TOGOK yang ada dilapas, dan satu paket lagi diserahkan kepada Terdakwa sebagai upah mengambil sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Paket sabu-sabu tersebut Terdakwa paketi menjadi 6 (enam) paket sabu-sabu dimana yang satu paket diambil oleh REMON karena ada orang yang mau membelinya dan yang lima paket yang ditemukan Polisi pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memakti paket sabu-sabu tersebut bersama dengan Sdr REMON SAPUTRA;
- Bahwa yang melihat pada saat Terdakwa menyelipkan paket sabu-sabu di kursi sofa tersebut adalah sdr REMON SAPUTRA;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan REMON memaketi sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu, dengan berat total Bruto: 0,91 gram dan Netto: 0,36;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



2. 1 (satu) buah Hp VIVO warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Tebo pada hari Jum'at tanggal 16 April 2021, sekira jam 23.45 wib di Depan gerbang SMP I, Purwodadi, Kel. Tebing Tinggi, Kel. Muaro Tebo Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo;
- Barang bukti yang ditemukan petugas Polisi pada waktu melakukan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa adalah 5 (lima) paket sabu-sabu, 1 (satu) buah Hp VIVO warna Hitam;
- Bahwa posisi Barang bukti yang ditemukan petugas Polisi pada waktu melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa berupa 5 (lima) paket sabu-sabu posisinya Terdakwa selipkan di kursi sofa di depan gerbang Sekolah SMP yang berjarak kurang lebih sepuluh meter dari tempat Terdakwa duduk, 1 (satu) buah Hp VIVO warna Hitam posisinya sedang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Tedakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada saat itu sendirian.;
- Bahwa Terdakwa membeli paket sabu-sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 13 April 2021, sekira jam 14.00 wib di pinggir tembok Lapas Muara Bungo;
- Bahwa Terdakwa mendaptakani paket sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga berapa Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket sabu-sabu tersebut tidak tahu namanya karena Terdakwa hanya di hubungi melalui Via Telfon oleh USMAN EFENDI Als PENDI TOGOK disuruh ngambil paket sabu-sabu di Lapas Muara Bungo dengan nama yang menyerahkan sabu-sabu tersebut tidak dikasih tahu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut awalnya Terdakwa dihubungi oleh USMAN EFENDI als PENDI TOGOK (dilapas Tebo) melalui VIA Hp dan mengatakan " jemput paket sabu-sabu di Lapas Muara Bungo nanti kalau sudah sampai di Lapas tunggu di bawah Pos Pantau Lapas" setelah itu Terdakwa sendirian berangkat ke Lapas Muara Bungo, setelah Terdakwa sampai di Lapas Muara Bungo Terdakwa menghubungi PENDI TOGOK, setelah itu PENDI TOGOK mengarahkan Terdakwa agar menuju ke bawah pos pantau yang ada di atas tembok Lapas bungo, setelah Terdakwa berada di bawah pos pantau Lapas, ada seseorang yang namanya Terdakwa tidak tahu degan ciri-ciri orangnya gemuk, pendek, kulit

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



hitam, dengan berpakaian preman, menggunakan peci warna coklat dari dalam pos pantau langsung menjatuhkan satu paket sabu-sabu tersebut kearah Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengambil paket sabu-sabu tersebut dan langsung pulang ke Tebo;

- Bahwa Yang Terdakwa lakukan setelah Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa dihubungi oleh PENDI TOGOK agar paket sabu-sabu tersebut di pecah menjadi tiga paket sabu-sabu dimana yang satu paket di serahkan kepada AMRI, satu paket sabu-sabu disuruh mengantarkan kepada PENDI TOGOK yang ada dilapas, dan satu paket lagi diserahkan kepada Terdakwa sebagai upah mengambil sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Paket sabu-sabu tersebut Terdakwa paketi menjadi 6 (enam) paket sabu-sabu dimana yang satu paket diambil oleh REMON karena ada orang yang mau membelinya dan yang lima paket yang ditemukan Polisi pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memakti paket sabu-sabu tersebut bersama dengan Sdr REMON SAPUTRA;
- Bahwa yang melihat pada saat Terdakwa menyelipkan paket sabu-sabu di kursi sofa tersebut adalah sdr REMON SAPUTRA;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan REMON memakti sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa berdasarkan surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.98.982.04.21.1314 tanggal 21 April 2021 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi yang di tandatangani oleh Armeiny Rosita,S,Si,Apt (Koordinator Fungsi Pengujian) mengandung Mhethamphetamin yang termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan lampiran daftar Narkotika Nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Muaro Tebo Nomor: 042/10766.00/2021 tanggal 19 April 2021 adalah berat Total **Bruto: 0,91 gram dan Netto: 0,36 gram**;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan menjual, menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa juga tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan tanpa hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" menunjuk kepada orang perseorangan selaku subyek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya unsur "Setiap Orang" menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam unsur "Setiap Orang" selain menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan juga menunjukan bahwa orang yang dijadikan Terdakwa harus sehat secara jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-undang sebagai unsur “setiap orang” yaitu orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa bernama **Suhendra als Hendra Bin Sargawi** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar. Dengan demikian unsur “setiap orang” dalam perkara ini sudah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “Dengan tanpa hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman”

Menimbang bahwa unsur “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa unsur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, bersifat alternatif, sehingga Majelis hakim langsung membuktikan pada unsur yang paling sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu unsur menjual;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia , arti kata “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta persidangan, terungkap bahwa Terdakwa membeli paket sabu-sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 13 April 2021, sekira jam 14.00 wib di pinggir tembok Lapas Muara Bungosebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga berapa Terdakwa tidak tahu;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut awalnya Terdakwa dihubungi oleh USMAN EFENDI als PENDI TOGOK (dilapas Tebo) melalui VIA Hp dan mengatakan “ jemput paket sabu-sabu di Lapas Muara Bungo nanti kalau sudah sampai di Lapas tunggu di bawah Pos Pantau Lapas” setelah itu Terdakwa sendirian berangkat ke Lapas Muara Bungo, setelah Terdakwa sampai di Lapas Muara Bungo Terdakwa menghubungi PENDI TOGOK, setelah itu PENDI TOGOK mengarahkan Terdakwa agar menuju ke bawah pos pantau yang ada di atas tembok Lapas bungo, setelah Terdakwa berada di bawah pos pantau Lapas, ada seseorang yang namanya Terdakwa tidak tahu degan ciri-ciri orangnya gemuk, pendek, kulit hitam, dengan berpakaian preman, menggunakan peci warna coklat dari dalam pos pantau langsung menjatuhkan satu paket sabu-sabu tersebut kearah Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengambil paket sabu-sabu tersebut dan langsung pulang ke Tebo;

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa dihubungi oleh PENDI TOGOK agar paket sabu-sabu tersebut di pecah menjadi tiga paket sabu-sab;

Menimbang, selanjutnya satu paket di serahkan kepada AMRI, satu paket sabu-sabu disuruh mengantarkan kepada PENDI TOGOK yang ada dilapas, dan satu paket lagi diserahkan kepada Terdakwa sebagai upah mengambil sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Paket sabu-sabu tersebut Terdakwa paketi menjadi 6 (enam) paket sabu-sabu dimana yang satu paket diambil oleh REMON karena ada orang yang mau membelinya dan yang lima paket yang ditemukan Polisi pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memaketi paket sabu-sabu tersebut bersama dengan Sdr REMON SAPUTRA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan REMON memaketi sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.98.982.04.21.1314 tanggal 21 April 2021 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi yang di tandatangani oleh Armeiny Rosita,S,Si,Apt (Koordinator Fungsi Pengujian) mengandung Mhethamphetamin yang termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan lampiran daftar Narkotika Nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Muaro Tebo Nomor: 042/10766.00/2021

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 April 2021 adalah berat Total **Bruto: 0,91 gram dan Netto: 0,36 gram**;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan menjual, menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa juga tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang. Dengan demikian Unsur "**Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu, dengan berat total Bruto: 0,91 gram dan Netto: 0,36
2. 1 (satu) buah Hp VIVO warna Hitam.

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerjadan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suhendra als Hendra Bin Sargawi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu, dengan berat total Bruto: 0,91 gram dan Netto: 0,36
 - 1 (satu) buah Hp VIVO warna Hitam.

Dimusnahkan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Senin, tanggal 13 September 2021, oleh kami, **Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H**, sebagai Hakim Ketua **Sandro Christian Simanjuntak, S.H, Silva Da Rosa, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Susilo, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Rico Sudibyo, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

Sandro Christian Simanjuntak, S.H

ttd

Silva Da Rosa, S.H

Hakim Ketua,

ttd

Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Joko Susilo, SH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota